



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA
ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan dilaksanakan guna tersusunnya laporan keuangan pemerintah pusat yang andal berdasarkan laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan laporan keuangan bendahara umum negara yang akuntabel yang diselenggarakan sesuai sistem pengendalian intern yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - b. bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan wajib diterapkan oleh setiap entitas pelaporan di tingkat kementerian/lembaga maupun entitas akuntansi di tingkat satuan kerja untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan dilaksanakan oleh tim penilai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung jawab;
- c. Ketua;
- d. Wakil ketua; dan
- e. Anggota.

KETIGA : Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki bertanggung jawab untuk:

- a. menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- b. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern tingkat kementerian;

c. melaksanakan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya; dan
- e. menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PENILAI PIPK TINGKAT UAPA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	LINGKUP KOORDINASI
1.	Titi Eko Rahayu	Plt. Sekretaris Kementerian	Pengarah	Kementerian
2.	Indra Gunawan	Plt. Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender
3.	Ratna Susianawati	Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan
4.	Nahar	Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
5.	Pribudiarta Nur Sitepu	Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
6.	Dewi Respatiningsih	Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia
7.	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Ketua	Kementerian
8.	Elita Gafar	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Wakil Ketua	Kementerian
9.	Dwi Jalu Atmanto	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota	Kementerian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	LINGKUP KOORDINASI
10.	Marlina MP	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota	Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA
11.	Alfira Farrez Syihab	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA
12.	Laili Fitra Sani Lukman	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA
13.	Ovi Luciansari	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI